

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Pengoplos Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran (Studi Kasus Di Nagari Cubadak Mentawai Kota Pariaman)”, yang ditulis oleh Muhammad Qadafi Arifin, Nim 1422015, Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh penipuan pedagang BBM di Pariaman, terjadi oplosan BBM di Pariaman yang dilakukan oleh pedagang BBM, yang menyebabkan longgarnya perhatian pemerintah terhadap para pedagang BBM eceran, padahal menjual BBM secara eceran harus memiliki surat izin yang legal. Pokok permasalahannya yaitu bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran BBM oplosan yang dilakukan pedagang BBM eceran di Pariaman, dan bagaimana pandangan *fiqih jinayah* terhadap bentuk-bentuk pelanggaran oplosan BBM eceran di Pariaman.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Nagari Cubadak Mentawai dan di Pengadilan Negeri Pariaman. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis untuk menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa, bentuk-bentuk pelanggaran oplosan BBM seperti: *pertama* mencampurkan dengan bahan pewarna yang didapatkan dengan cara dibeli di Shopee, pewarna yang menyerupai Pertamina. *Kedua* mencampurkan dengan minyak tanah dicampur dengan Pertamina, yang hasilnya adalah Pertamina. Dimana tujuan dari penipuan BBM eceran ini untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2000.00. *Ketiga* mencampurkan BBM dengan air Adapun tinjauan *fiqih jinayah* terhadap perbuatan pengoplosan BBM eceran di Pariaman termasuk *ta'zir* karena hukuman ditentukan pemerintah, ini termasuk perbuatan penipuan sesuai dengan hadis Nabi, yang hukumannya adalah *ta'zir*, selanjutnya para pelaku dihukum dengan hukuman penjara dan denda hal tersebut sesuai dengan putusan PN Pariaman Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN PMN. Dan hukuman tersebut sudah sesuai dengan ketentuan didalam Islam, dimana apabila tidak ada hukuman yang diatur didalam *nash* maka dijatuhi dengan hukuman *ta'zir*.